

PENGARUH INTENSITAS MODAL, KOMPENSASI EKSEKUTIF, DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Salza'bila¹, Nugroho Heri Pramono²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

salzadellia@gmail.com, nhpramono91@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze the capital intensity, executive compensation, and Institutional ownership on tax avoidance. The type of research used in this study is quantitative. The data source used is secondary data, namely annual financial reports obtained from the Indonesia Stock Exchange (IDX). The population used in this study consists of consumer non-cyclical companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2019-2023 period. The sample selection technique used is purposive sampling, resulting in 29 companies over five years, with a total sample size of 145 data points. The results of this study indicate that capital intensity, executive compensation, and institutional ownership simultaneously affect tax avoidance. Meanwhile, partially, executive compensation has an influence on tax avoidance, whereas capital intensity and company size do not have an effect on tax avoidance.

Keywords: *Capital Intensity, Executive Compensation, Institutional Ownership, Tax Avoidance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh intensitas modal, kompensasi eksekutif, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu laporan keuangan tahunan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan *consumer non cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2023. Teknik pemilihan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dan diperoleh 29 perusahaan selama lima tahun dengan total data sampel yang di peroleh sebanyak 145 data sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas modal, kompensasi eksekutif, dan kepemilikan institusional secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan secara parsial kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak serta intensitas modal dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: *Penghindaran Pajak, Intensitas Modal, Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Institusional.*

Article history

Received: Agustus 2025

Reviewed: Agustus 2025

Published: Agustus 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed

under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. PENDAHULUAN

Pajak memegang peran sosial pada keberlangsungan hidup sebuah negara terutama dalam memberikan dukungan untuk membangun negara guna mencapai kesejahteraan di berbagai bidang. Selain itu, pajak juga memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara serta pembiayaan pengeluaran negara (Pratomo & Rana, 2021). Dalam konteks bisnis, pajak menjadi tanggungan yang diberikan kepada suatu entitas usaha secara langsung sehingga memangkas penghasilan atau laba yang dimiliki.

Dalam menghitung dan membayar pajak, manajemen perusahaan berupaya melakukan berbagai upaya agar beban pajak yang ditanggung serendah-rendahnya, sehingga laba bersih setelah pajak dapat meningkat. Upaya ini dilakukan dengan tujuan menekan beban pajak sekecil mungkin demi memperoleh keuntungan bersih yang lebih tinggi setelah pajak dibayarkan (Rahma et al., 2022). Perusahaan berusaha menekan beban pajaknya dengan melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan suatu metode yang secara sah dalam hukum terhadap pengurangan kewajiban pajak melalui pemanfaatan celah atau ketidaksempurnaan di dalam regulasi pajak yang ditetapkan. Tujuan dari praktik ini adalah agar perusahaan dapat menyisihkan sebanyak mungkin dana tanpa harus diserahkan kepada negara, sehingga laba yang diperoleh dapat dipertahankan dalam jumlah yang lebih besar (Hendrianto et al., 2022).

Implementasi *tax avoidance* yang dilaksanakan suatu entitas bisa dilihat melalui tingginya kepemilikan aset tetap dan rendahnya ETR (*Effective Tax Rate*) yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan. Berikut ini data salah satu laporan keuangan sektor *Consumer Non-Cyclical* sebagai gambaran praktik tersebut :

Tabel 1. Data Laporan Keuangan PT BISI Internasional Tbk. Periode 2021 - 2023 (dalam jutaan rupiah)

Tahun	ETR (%)	Aset Tetap	Total Aset	Depresiasi Aset Tetap
2021	20,18 %	497.760	3.132.202	343.925
2022	18,86%	515.181	3.410.481	380.813
2023	18,82%	721.419	3.901.820	415.676

Sumber: Data diolah berdasarkan laporan keuangan perusahaan di www.idx.co.id

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa ETR menurun ketika aset tetap dan total aset meningkat. Penurunan ETR di PT BISI Internasional Tbk. disebabkan karena adanya peningkatan intensitas modal. Dalam hal ini, perusahaan mempunyai peluang untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan menggunakan nilai penyusutan aktiva tetapnya sehingga dapat meminimalkan beban pajaknya. Praktik ini menyebabkan penurunan signifikan dalam tarif pajak efektif atau ETR yang dibayar perusahaan dan tentunya berdampak negatif terhadap penerimaan pajak negara. Dari sudut pandang pemerintah, ketika perusahaan melakukan penurunan signifikan terhadap ETR maka perusahaan melakukan penghindaran pajak agresif. Kondisi ini merupakan kondisi yang merugikan negara karena mengakibatkan penerimaan pajak negara lebih rendah dari tarif normal yang seharusnya diterima oleh pemerintah. Tarif pajak badan tahun 2020 sebesar 22% yang mengacu pada perundang-undangan ayat (1) pasal 4 dalam bentuk penyesuaian pajak badan (Paul, 2021).

Hal ini menyebabkan berkurangnya pendapatan pajak yang semestinya dimanfaatkan dalam membiayai pembangunan serta layanan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Selain itu, hal ini juga berdampak pada berkurangnya kapasitas fiskal negara. Dengan demikian, negara kehilangan sumber daya penting untuk menjalani fungsi pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Dalam praktik penghindaran pajak, ada berbagai aspek yang biasanya digunakan oleh badan usaha diantaranya intensitas modal, kompensasi eksekutif, dan kepemilikan institusional. Ketiga faktor ini dapat digunakan untuk meminimalkan tanggungan pajak dan akan meningkatkan keuntungan. Sejumlah penelitian telah meneliti keterkaitan antara *tax avoidance* bersama intensitas modal, tetapi hasilnya beragam dan tidak konsisten. Rahma et al.,(2022) memberikan gambaran bahwasanya intensitas modal memberikan pengaruh secara signifikansi pada penghindaran pajak. Sedangkan analisis yang dilakukan oleh Rinaldi et al., (2022) mengindikasikan bahwa intensitas modal tidak memiliki dampak pada praktik penghindaran pajak.

Aspek lainnya yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak yaitu kompensasi eksekutif. Penelitian Sarasmita & Ratnadi (2021) memberikan gambaran bahwasanya kompensasi eksekutif memberikan pengaruh pada *tax avoidance*. Selain itu, hasil analisis dari Hendrianto et al.,(2022) memberikan gambaran bahwasanya kompensasi tidak mempunyai dampak pada *tax avoidance*. Selanjutnya hal yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu kepemilikan insitusional. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ayu & Sumadi (2019), menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memengaruhi praktik penghindaran pajak. Sedangkan hasil dari penelitian Safangah & Nofryanti (2023) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak memberikan berpengaruh pada *tax avoidance*.

Ditinjau berdasarkan latar belakang, fenomena, serta *research gap*, maka peneliti bertujuan melakukan penelitian mengenai pengaruh intensitas modal, kompensasi eksekutif, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan konfirmasi terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (Agency Theory)

Jensen dan Meckling (1976) dalam Rahma et al.,(2022) mengemukakan bahwa teori keagenan merupakan perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham, yang sering kali menyebabkan terjadinya konflik. Konflik ini muncul karena manajer cenderung lebih memprioritaskan kepentingan pribadinya dibandingkan dengan kepentingan pemegang saham, sehingga tujuan kedua pihak tidak selalu sejalan dan dapat menghambat pencapaian kinerja perusahaan secara optimal.

Teori Kepatuhan

Menurut Gibson (1991) dalam penelitian yang dilakukan Ningsih & Purwasih (2023) kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok, atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Negara menganut self assesment system yaitu pajak dihitung oleh petugas pajak, pemerintah berwenang menentukan besarnya utang pajak kepada orang pribadi atau badan dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak sebagai bukti timbulnya utang pajak.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah upaya mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan memanfaatkan aturan perpajakan secara sah untuk meminimalkan beban pajak. Secara hukum, penghindaran pajak tidak dilarang, namun karena pemerintah tidak menghendaknya, praktik ini sering mendapat perhatian negatif dari pihak pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak yang memandangnya dengan konotasi kurang baik (Aprilia et al., 2020). Dapat

disimpulkan bahwa praktik penghindaran pajak merujuk pada proses memanipulasi atau merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah seminimal mungkin, tetapi masih ada dalam peraturan perpajakan sehingga sah dan aman sebab tidak bertentangan dengan syarat perpajakan yang berlaku. Penelitian ini memakai proksi *Effective Tax Rate* (ETR) untuk mengukur penghindaran pajak. ETR dihitung sebagai perbandingan antara beban pajak yang ditanggung perusahaan dengan laba sebelum pajak.

Intensitas Modal

Intensitas modal menunjukkan seberapa besar investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Dengan menggunakan aset tetap sebagai sarana investasi, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasionalnya. Semakin banyak aset tetap yang dimiliki, semakin besar pula beban penyusutan yang harus dicatat, yang pada akhirnya akan menurunkan laba perusahaan. Penurunan laba ini akan berdampak pada berkurangnya beban pajak yang harus dibayar (Nainggolan & Muhammad, 2022). Penelitian ini sejalan dengan rumus Vivin & Ardini (2020) yang menyatakan bahwa intensitas modal diukur dengan menggunakan rumus Intensitas Modal Aset Tetap.

Kompensasi Eksekutif

Kompensasi eksekutif adalah imbalan atau balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada para eksekutif sebagai penghargaan atas kinerja mereka. Kompensasi ini meliputi berbagai bentuk, seperti gaji pokok, tunjangan rutin setiap bulan, program pensiun, fasilitas kantin, seragam, dan lain-lain (Firdaus et al., 2022). Menurut Syahrudin et al., (2020) kompensasi eksekutif merupakan suatu imbalan yang berbentuk finansial untuk diberikan perusahaan kepada eksekutif sebagai imbalan atas kinerja eksekutif tersebut dalam mencapai tujuan perusahaan. Kompensasi Eksekutif diukur dengan proksi logaritma natural dari total kompensasi yang diterima eksekutif selama satu tahun (Nugraha & Mulyani, 2019).

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak atau lembaga di luar perusahaan, seperti institusi pemerintahan, institusi keuangan, institusi hukum, institusi swasta, serta berbagai institusi lainnya (Pratomo & Rana, 2021). Kepemilikan institusional memiliki peran yang signifikan dalam suatu industri karena keberadaannya meningkatkan tingkat pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Dengan adanya kepemilikan institusional atau kepemilikan oleh pihak luar, pengawasan terhadap keputusan manajerial menjadi lebih ketat dan efektif, sehingga dapat mengurangi tindakan manajemen dalam melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Pratomo & Rana, 2021). Pengukuran variabel ini dilakukan dengan membandingkan rasio jumlah saham yang dimiliki institusi terhadap total saham yang diterbitkan perusahaan.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Intensitas modal, Kompensasi Eksekutif, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran pajak

Setiap badan usaha tentunya ingin membayarkan pajak dengan nominal yang kecil karena memberikan pengaruh terhadap pertambahan jumlah keuntungan yang diperoleh. Dengan membayar pajak yang lebih rendah, perusahaan dapat mempertahankan lebih banyak keuntungan dari operasionalnya (Rahma et al., 2022). Oleh karena itu, pajak sering dianggap sebagai beban yang merugikan perusahaan, sehingga kondisi tersebut biasanya memicu perusahaan untuk menghindari atau menolak kewajiban pajak yang harus dipenuhi. Upaya yang dilakukan perusahaan untuk menghindari beban pajakyangtinggi yaitu dengan memanfaatkan celah perpajakan.

H1 : Intensitas modal, kompensasi eksekutif, dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak secara simultan.

Pengaruh Intensitas modal Terhadap Penghindaran Pajak

Dalam teori agensi, manajer akan menginvestasikan dana mengganggu perusahaan ke dalam bentuk aset tetap, dengan tujuan memanfaatkan biaya depresiasinya sebagai pengurang beban pajak. Intensitas modal yang didapat dari penjelasan di atas adalah investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap, yang dimana manajer akan menginvestasikan dana mengganggu perusahaan ke dalam bentuk aset tetap yang dimana nantinya akan timbul biaya depresiasi sebagai pengurang beban pajak (Sari & Indrawan, 2022).

H2 : Intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak

Dalam teori agensi, kompensasi eksekutif memiliki hubungan signifikan dengan penghindaran pajak. Kompensasi yang tinggi memotivasi eksekutif untuk meningkatkan kinerja perusahaan, sehingga manajemen dianggap berhasil dalam mengelola perusahaan. Pemilik perusahaan akan merasa lebih puas jika laba perusahaan meningkat. Oleh karena itu, manajemen terdorong untuk mencari cara mengurangi pengeluaran, termasuk pembayaran pajak, yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan (Hendrianto et al., 2022).

H3 : Kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Dalam teori kepatuhan menjelaskan perilaku pemilik institusional yang sebetulnya berada dalam dilema antara mematuhi peraturan (kepatuhan) atau mengoptimalkan keuntungan melalui penghindaran pajak. Pemilik institusional sebagai bagian dari perusahaan seringkali menggunakan manajemen pajak untuk mengatur transaksi agar beban pajak berkurang secara legal. Hal ini merupakan bagian dari penghindaran pajak, bukan penggelapan pajak (Andini, 2023).

H4 : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak

3. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Berdasarkan tingkat penjelasan dari kedudukan variabelnya maka penelitian ini bersifat asosiatif kausal, yaitu penelitian yang mencari pengaruh (hubungan) sebab akibat (kausal) karena bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (*independen*) terhadap variabel terkait (*dependen*) (Sugiyono, 2017).

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor *Consumer Non Cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023. Pengambilan data dilakukan di Bursa Efek Indonesia melalui situs website www.idx.co.id. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor *Consumer Non Cyclical* yang terdaftar di BEI pada periode 2019-2023 yaitu sebanyak 125 perusahaan. Teknik sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pengambilan sampel terbatas pada jenis tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan atau dibutuhkan oleh peneliti serta memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Adapun kriteria sampel yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Entitas usaha dalam sektor *consumer non cyclical* yang terdaftar di BEI pada periode 2019-2023.
2. Entitas usaha dalam sektor *consumer non cyclical* yang mempublikasikan laporan keuangan berturut-turut selama periode penelitian dari tahun 2019-2023.
3. Entitas usaha dalam sektor *consumer non cyclical* dengan mata uang rupiah (Rp) periode 2019 hingga 2023.

4. Entitas usaha dalam sektor *consumer non cyclical* yang memperoleh laba secara berturut-turut selama periode 2019-2023.
5. Entitas usaha dalam sektor *consumer non cyclical* yang mempunyai informasi detail berdasarkan indikator yang diperlukan selama periode 2019 - 2023.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	TA_Y	IM_X1	KE_X2	KI_X3
Mean	0.236032	0.326110	24.44434	0.730375
Median	0.230375	0.312236	24.56699	0.796847
Maximum	0.637654	0.766709	27.64209	1.000000
Minimum	0.011581	0.013853	21.45748	0.133333
Std. Dev.	0.075320	0.168383	1.390519	0.171485
Observations	145	145	145	145

Sumber : Data diolah peneliti, 2025

Dari analisis data statistik deskriptif yang disajikan pada tabel 2, dapat dilihat dengan jelas bahwasanya total informasi yang dimanfaatkan pada analisis ini adalah sejumlah 145 data. Berikut adalah hasil yang diperoleh berdasarkan data tersebut :

1. Penghindaran Pajak (Y)

Tabel 2 menunjukkan bahwasanya indikator penghindaran pajak mempunyai tingkat maksimum 0.637654 untuk PT Millennium Pharmacon International pada tahun 2020 dan nilai minimum 0.011581 untuk PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk pada tahun 2023. Variabel ini memiliki mean atau rata-rata sebesar 0.236032, median senilai 0.230375, serta standar deviasi senilai 0.075320. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata memiliki jumlah yang lebih tinggi dibandingkan standar deviasinya sehingga data pada analisis ini telah terdistribusi secara baik.

2. Intesitas Modal

Berdasarkan data pada table 2, variabel intensitas modal menunjukkan tingkat maksimumnya sebesar 0.766709 yang terdaftar dalam PT Sariguna Primatirta Tbk di periode 2022 serta besaran minimumnya yaitu 0.013853 yang ditemukan pada PT Millenium Farmacon Internasional dalam periode yang sama. Mean atau nominal rata-rata dari indikator ini yakni 0.316110 dengan nilai mediannya sejumlah 0.312236 dan standar deviasinya 0.168383. Melihat besaran mean yang cenderung lebih tinggi dibandingkan standar deviasinya maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel intensitas modal dalam penelitian ini cukup merata, atau dengan kata lain, distribusi datanya tergolong baik dan tidak menyimpang secara signifikan.

3. Kompensasi Eksekutif

Mengacu pada tabel 2 dapat ditinjau bahwa indikator kompensasi eksekutif mempunyai tingkat maksimum sebesar 27.64209 yang tercatat dalam PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk periode 2023 dan besaran minimumnya 21.45748 dalam PT Millenium Pharmacon International periode 2020. Indikator tersebut mempunyai mean atau nominal rerata 24.4434 dengan mediannya 24.56699 serta standar deviasinya senilai 1.390519. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa nilai rerata yang melebihi standar deviasi membuktikan bahwasanya data ini terdistribusi secara baik.

4. Kepemilikan Institusional

Mengacu pada tabel 2, indikator kepemilikan institusional mempunyai tingkat maksimum 1.0000 yang ditemukan pada PT Cisadane Sawit Raya Tbk di periode 2019 serta nilai minimumnya 0.13333 yang tercatat dalam PT Mulia Boga Raya Tbk periode yang sama. Mean atau rata-rata pada indikator ini yakni 0.730375 dengan nominal mediannya 0.796847 dan

standar deviasinya 0.171485. Dikarenakan nominal reratanya melebihi standar deviasi sehingga diambil kesimpulan bahwa informasi pada variabel kepemilikan institusional memiliki sebaran yang cukup baik, dengan distribusi yang cenderung merata dan tidak menyimpang secara ekstrem.

Uji F (Simultan)

Tabel 3. Hasil Uji F (Simultan)

R-squared	0.523912	Mean dependent var	0.236032
Adjusted R-squared	0.393304	S.D. dependent var	0.075320
S.E. of regression	0.058668	Akaike info criterion	-2.641825
Sum squared resid	0.388933	Schwarz criterion	-1.984891
Log likelihood	223.5323	Hannan-Quinn criter.	-2.374891
F-statistic	4.011328	Durbin-Watson stat	1.988070
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Data diolah peneliti, 2025

Mengacu pada table 3, diperoleh nominal probabilitas F statistik senilai 0.000. Apabila dibandingkan dengan nominal signifikansi alfa 0.05 artinya nominal tersebut berada jauh di bawah batas yang telah ditentukan. Konteks tersebut mengindikasikan bahwasanya variabel independen yang tersusun atas intensitas modal, kompensasi eksekutif, dan kepemilikan institusional memiliki dampak yang signifikan serta simbol tanpa ada variabel dependen yakni penghindaran pajak. Dengan begitu diambil kesimpulan bahwasanya hipotesis 1 diterima, yang berarti ketiga variabel bebas tersebut bersama-sama mampu menjelaskan variasi dalam praktik penghindaran pajak perusahaan.

Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

R-squared	0.523912	Mean dependent var	0.236032
Adjusted R-squared	0.393304	S.D. dependent var	0.075320
S.E. of regression	0.058668	Akaike info criterion	-2.641825
Sum squared resid	0.388933	Schwarz criterion	-1.984891
Log likelihood	223.5323	Hannan-Quinn criter.	-2.374891
F-statistic	4.011328	Durbin-Watson stat	1.988070
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data diolah oleh peneliti,2025

Berdasarkan tabel 4 menghasilkan *Adjusted R-squared* sejumlah 0.393304. nominal ini dapat diartikan bahwa intensitas modal, kompensasi eksekutif dan kepemilikan institusional dapat mempengaruhi penghindaran pajak sebesar 39,33% sedangkan 60,67% dipengaruhi oleh indikator lain yang tidak dianalisis dalam penelitian.

Uji T (Parsial)

Tabel 5. Hasil Uji T (Parsial)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.912500	0.729656	2.621098	0.0100
IM_X1	0.129467	0.127114	1.018514	0.3106
KE_X2	-0.066839	0.028581	-2.338546	0.0211
KI_X3	-0.116189	0.082710	-1.404775	0.1628

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

1. Pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak .

Analisis membuktikan bahwasanya variabel intensitas modal dengan parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada praktik penghindaran pajak dalam entitas usaha yang bergerak di sektor *Consumer Non-Cyclical*. Konteks tersebut dibuktikan oleh nilai probabilitas sebesar 0.3106, yang melebihi ambang signifikansi 0.05. Berdasarkan temuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 ditolak, karena intensitas modal tidak mampu menjelaskan variasi dalam penghindaran pajak secara mandiri.

2. Pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak .

Indikator kompensasi eksekutif terbukti memberikan pengaruh dengan individual dan signifikan pada tingkat penghindaran pajak pada badan usaha sektor *Consumer-Non Cyclical*. Nilai probabilitas yang diperoleh sejumlah 0.0211 yang berada di bawah tingkatan signifikansi 0.05. Dengan begitu diambil kesimpulan bahwasanya hipotesis 3 diterima yang berarti tingginya tingkat kompensasi yang disalurkan pada pihak eksekutif akan membuat perubahan terhadap praktik penghindaran pajak.

3. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak .

Mengacu pada pengujian parsial bahwa indikator kepemilikan institusional tidak menunjukkan dampak yang signifikan pada penghindaran pajak dalam entitas bidang *Consumer-Non Cyclical*. Hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas sejumlah 0.1628 yang melebihi nominal signifikansi 0.05. Dengan begitu diambil kesimpulan bahwasanya hipotesis 4 ditolak karena kepemilikan institusional secara statistik tidak memiliki dampak langsung terhadap praktik penghindaran pajak.

Pembahasan

Pengaruh Intensitas Modal, Kompensasi Eksekutif, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa intensitas modal, kompensasi eksekutif, dan kepemilikan institusional secara simultan memengaruhi penghindaran pajak di antara perusahaan-perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclical* yang tercatat dalam BEI periode 2019 sampai 2023. Dalam teori keagenan, ketiga variabel ini merujuk pada hubungan dan insentif antara prinsipal dan agen dalam keputusan perusahaan terkait pengelolaan beban pajak secara legal untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan imbal hasil pemegang saham. Maka dapat dinyatakan **hipotesis 1 diterima**

Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak

Mengacu pada penemuan yang ditampilkan dalam tabel 5 didapatkan perhitungan bahwasanya intensitas modal tidak memberikan dampak secara signifikan pada praktik penghindaran pajak di berbagai entitas bidang *Consumer Non Cyclical* yang terdapat dalam BEI di tahun 2019-2023. Maka dari itu **hipotesis 2 pada analisis ini ditolak**. Temuan ini mengisyaratkan bahwa perusahaan dalam sektor ini lebih memprioritaskan penggunaan aset tetap untuk menunjang kebutuhan operasional, seperti pembelian gedung, mesin, peralatan produksi, lahan, dan jenis aset lainnya, ketimbang sebagai instrumen pengelakan kewajiban pajak. Hasil ini juga memperkuat temuan dari analisis yang dilaksanakan oleh Marlinda et al.,(2020) yang menyimpulkan bahwasanya intensitas modal tidak memberikan dampak pada kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak.

Pengaruh Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak

Mengacu pada hasil analisis di tabel 4.16 menunjukkan bahwasanya kompensasi eksekutif memberikan pengaruh dengan signifikan pada penghindaran pajak pada entitas usaha sektor

Consumer Non Cyclical yang tercatat dalam BEI pada tahun 2019 hingga 2023. Hasil tersebut menunjukkan bahwasanya tingginya tingkat komplikasi yang diterima oleh eksekutif akan membuat kemungkinan eksekutif menghindari pajak semakin besar. Kompensasi yang besar dianggap memberikan motivasi terhadap eksekutif agar dapat mengambil kebijakan yang mengurangi beban pajak perusahaan demi meningkatkan keuntungan dan kinerja perusahaan, sehingga kompensasi menjadi insentif bagi eksekutif untuk melakukan penghindaran pajak. Maka, dapat dinyatakan bahwa **hipotesis 3 diterima**. Hasil dari analisis ini relevan pada analisis Rinaldi et al.,(2022) serta Madyanata et al.,(2021) yang memberikan bukti bahwasanya kompensasi eksekutif memberikan pengaruh pada penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil dari uji hipotesis pertama diperoleh kesimpulan bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan *Consumer Non-cyclical* yang terdaftar di BEI pada tahun 2019-2023. Dalam teori agensi, hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan kepemilikan institusional dalam melakukan pengendalian yang kuat untuk mengarahkan dan mengawasi manajer agar bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham sehingga pengawasan terhadap tindakan penghindaran pajak kurang efektif. Maka, dapat dinyatakan bahwa **hipotesis 4 ditolak**. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian Safangah & Nofryanti (2023) dan Yuniarwati (2021) yang membuktikan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian mengemukakan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak, hal ini terjadi karena tingginya tingkat kompensasi yang diterima oleh eksekutif akan membuat kemungkinan eksekutif menghindari pajak semakin besar. Kompensasi yang besar dianggap memberikan motivasi terhadap eksekutif agar dapat mengambil kebijakan yang mengurangi beban pajak perusahaan demi meningkatkan keuntungan dan kinerja perusahaan, sehingga kompensasi menjadi insentif bagi eksekutif untuk melakukan penghindaran pajak.

Sedangkan intensitas Modal dan Kepemilikan Institusional tidak mempengaruhi dalam praktik penghindaran pajak karena temuan ini mengisyaratkan bahwa perusahaan dalam sektor ini lebih memprioritaskan penggunaan aset tetap untuk menunjang kebutuhan operasional, seperti pembelian gedung, mesin, peralatan produksi, lahan, dan jenis aset lainnya, ketimbang sebagai instrumen pengelakan kewajiban pajak. Selain itu disebabkan oleh ketidakmampuan kepemilikan institusional dalam melakukan pengendalian yang kuat untuk mengarahkan dan mengawasi manajer agar bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham sehingga pengawasan terhadap tindakan penghindaran pajak kurang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (2020). Pengaruh Likuiditas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 16-22. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4755>
- Aprilia, V., Majidah, & Asalam, A. G. (2020). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Karakter Eksekutif, Koneksi Politik Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 - 2018). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(2), 61-73.
- Ayu, P. C., & Sumadi, N. K. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan. *Widya Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 87-104. <https://doi.org/10.32795/widyaakuntansi.v1i1.249>
- Safangah, D. A., & Nofryanti. (2023). Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Institusional, Dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 1(1), 8-19. <https://doi.org/10.59024/jise.v1i1.27>
- Firdaus, V. A., Poerwati, R. T., & Akuntansi, J. (2022). PEngaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2020). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 13, 2614-1930.
- Hendrianto, A. J., Suropto, S., Effriyanti, E., & Hidayati, W. N. (2022). Pengaruh Sales growth, Capital intensity, Kompensasi Eksekutif, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Owner*, 6(3), 3188-3199. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.1054>
- Madyanata, S., Wijaya, A. L., & ... (2021). Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif, Karakter Eksekutif dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *SIMBA: Seminar Inovasi* <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/SIMBA/article/view/1817%0Ahttp://prosiding.unipma.ac.id/index.php/SIMBA/article/viewFile/1817/1555>
- Marlinda, D. E., Titisari, K. H., & Masitoh, E. (2020). Pengaruh Gcg, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 39. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.86>
- Rinaldi, M. T., Wulandari, S., & Ma'sum, M. A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Kompensasi Eksekutif, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(2), 379-390. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i2.801>
- Nainggolan, C. F., & Muhammad, M. M. (2022). Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Koneksi Politik, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. *KALBISIANA : Jurnal Mahasiswa Institut Teknologi Dan Bisnis Kalbis*, 8(3), 3382-3397.
- Ningsih, F. I., & Purwasih, D. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Pertumbuhan Penjualan Dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 7(2), 25-36. <https://doi.org/10.33884/jab.v7i2.7152>
- Nugraha, M. I., & Mulyani, S. D. (2019). Peran Leverage Sebagai Pemediasi Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, Capital Intensity, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 6(2), 301-324. <https://doi.org/10.25105/jat.v6i2.5575>
- Paul, P. Saint. (2021). Ketentuan Umum Tarif Pph Badan Berdasarkan Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *JURNAL Pitis AKP*, 7, 3.
- Pratomo, D., & Risa Aulia Rana. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris

- Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 91-103. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487>
- Rahma, A. A., Pratiwi, N., Mary, H., & Indriyenni, I. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Karakteristik Perusahaan, Dan CSR Disclosure Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur. *Owner*, 6(1), 677-689. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.637>
- Sarasmita, L. P. T., & Ratnadi, N. M. D. (2021). Intensitas Aktiva Tetap, Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Institusional dan Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(10), 2442. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i10.p03>
- Sari, M. R., & Indrawan, I. G. A. (2022). Pengaruh kepemilikan instutisional, capital intensity dan inventory intensity terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 6(4), 4037-4049. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1092>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Alfabeta (ed.)).
- Syahrudin, S., Suun, M., & Lannai, D. (2020). Pengaruh Kompensasi Eksekutif Dan Karakter Eksekutif Terhadap Penghidaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Property, Real Estate, Dan Building Construction Yang Terdaftar Di Bei. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2), 109-133. <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i2.4408>
- Andini, U. (2023). 2156-Article Text-15654-1-10-20230604. 6(6), 4288-4302.
- Vivin M, I., & Ardini, L. (2020). Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(4), 1-24.
- Yuniarwati, A. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(1), 10. <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i1.11398>